BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil dan Sejarah Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat terus menerus ditingkatkan, melalui kegiatan publikasi dan sosialisasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, keseluruhan dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan dana zakat,infak dan sedekah semakin bertambah bahkan mencapai sampai kepelosok pelosok negeri.

Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dibentuk berdasarkan permintaan masyarakat tentang pengelolaan zakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah, meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan social, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabuaten Hulu Sungai Tengah

merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang:

a. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.14 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Zakat.
c. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
d. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat.

Sebanyak empat orang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021 dilantik oleh wakil Bupati Hulu Sungai Tengah di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (9/3/2016). Empat orang pengurus yang dilanti yaitu Ketu Baznas adalah H.Ishaq dan tiga orang wakil yaitu M.Gazali, H. Syarifuddin dan H. Abdul Hay.

Pelantikan dihadiri para unsur Muspida, SKPD, Tokoh agama, dan tokoh masyarakat Hulu Sungai Tengah serta jajaran pengurus BAZNAS Kal-Sel yang dipimpin langsung oleh ketuanya H.Rusdi Effendi AR. Ketua BAZNAS provinsi Kal-Sel, H.Rusdi Effendi AR dalam sambutannya mengharapkan agar Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat saling berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan-perusahaan daerah. Menurut dia, fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pengumpulan,

pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai daerah kerjanya masing-masing.

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah H.A.Chairansyah juga meminta, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah senantiasa mengumpulkan dana zakat secara maksimal dan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Hulu Sungai Tengah.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang amanah, transparan dan professional.

b. Misi

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syari'ah dan prinsip manajemen modern.
3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yanag amanah, transparan, professional, dan terintegrasi.
4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di HST melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga sehingga terwujud masyarakat yang agamis,

mandiri, sejahtera dan bermartabat. (Data BAZNAS Kota Barabai).

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzakki dengan memberi pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan swasta.

Disisi lain BAZNAS memberikan pelayanan kepada mustahik dalam bentuk produkif maupun konsumtif seperti memberikan bantuan usaha mikro kecil, memberikan beasiswa, sunatan massal, pengobatan gratis, bantuan untuk muallaf, anak yatim dan kaum dhuafa, anak jalanan dan bantuan peralatan ibadah.Keberadaan BAZNAS kota Barabai sebagai lembaga penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

3. Tugas

Tugas pokok BAZNAS HST secara keseluruhan adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS tersebut kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama, dan ketentuan lainnya diantaranya:

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.

b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun no fisik melalui pendayagunaan ZIS.

c. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan mengembangkan ekonomi masyarakat.

d. Mengembangkan budaya "**memberi lebih baik dari menerima**" dikalangan mustahik.

e. Mengembangkan manajemen yang amanah, professional, dan transparan dalam pengelolaan ZIS.

f. Menjangkau mustahik dan muzakki seluas luasnya.

4. Fungsi

a. Menyusun program kerja.

b. Mengumpulkan ZIS dari masyarakat, PNS dan pengusaha.

c. Mendistribusikan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

d. Mendayagunakan ZIS sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

e. Memberi penyuluhan kepada masyarakat.

f. Pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan distribusi.

Beberapa program kerja BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Hulu Sungai Tengah berupa:

a. Program kerja bidang penghimpunan

1) Sosialisasi UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ke Unit pengumpulan Zakat instansi atau badan satuan

kerjapemerintah dan masjid di lingkungan kota Barabai serta pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah kepada pengusaha mikro.

2) Melaksanakan gerakan infaq dan sedekah "mohon dua ribu" yang ditujukan pada seluruh elemeen masyarakat termasuk PNS yang ada diKota Barabai.

3) Mengumpulkan infaq dan sedekah PNS dilingkungan pemerintahan Kota Barabai.

b. Program kerja di bidang penyaluran

1) Pendistribusian/penyaluran zakat, infaq dan sedekah kepada para mustahik se kota barabai yang diprioritaskan.

2) Pemberian pinjaman modal kerja bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK).

3) Pemberian banatuan pendidikan atau beasiswa untuk siswa siswi maupun mahasiswa dhuafa tingkat TK, SD/MIS, SMP/MTS, SMA/MA dan tingkat perguruan tinggi.

4) Pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana seperti banjir, kebakaran dan lain lain.

5) Pemberian bantuan masjid dan musolla.

6) Pemberian kegiatan keagamaan yang diadakan mahasiswa (KKN).

7) Pemberian bantuan kepada muallaf.

c. Program kerja bidang pengembangan

1) Sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) kepada pengusaha mikro kecil sekota Barabai.
2) Pengembangan dan peningkatan organisasi yakni dengan mempersiapkan system operasional kerja organisasi yang transparan dan akuntabel.

Struktur organisasi Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.

Tugas dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan badan pelaksana.Sedangkan badan pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan.

B. Penyajian Hasil Penelitian

1. Cara Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Memanajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Hasil penelitian ini peneliti dapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebelumnya yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infak dan Sedekah di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui teori Pengelolaan Manajemen Keuangan yang dikemukakan oleh (Al-Faruq, 2010, hlm. 109), adapun hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

Manajemen pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui tahap dari :

a. Penggalian sumber keuangan

Dalam penggalian sumber keuangan yang dilakukan oleh Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini melalui dana yang diperoleh masyarakat yang menyumbangkan hartanya melalui Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahyang nantinya akan dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Pihak-pihak Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahyang berperan penting dalam melakukan

penggalian dana sumber keuangan adalah seluruh pihak yang terkait di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena keaktifan para pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat diperlukan agar dana yang terkumpul semakin banyak, dana inilah yang nantinya akan dikelola oleh pengelola keuanganuntuk dipisahkan sesuai dengan masing-masing kegiatan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam membagikan dana tersebut kepada pihak yang telah ditentukan.

Adapun cara yang dilakukan oleh Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan penggalian sumber keuangan yaitu sebagai berikut :

1) Layanan jemput zakat

Dalam penghimpunan dana ZIS pada Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah salah satunya yaitu layanan jemput zakat, yaitu jika ada *muzakki* ingin berzakat atau bersedekah, namun ada halangan untuk dating ke Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka petugas dari Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang akan

mengambil zakat atau sedekah tersebut langsung kerumah muzakki.

2) Kupon mohon dua ribu

Penghimpunan dana zakat yang lain adalah dalam bentuk kupon infaq mohon dua ribu, yaitu pihak Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebarkan kupon infaq dua ribu kepada sekolah sekolah, intansi pemerintahan dan dinas pendidikan.

3) Mengunjungi para dermawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Penghimpunan dana zakat, infaq, sedekah di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dalam bentuk kunjungan kepada para dermawan dermawan yang ada di kota barabai, yaitu yang dianggap mampu dan kaya yang belum pernah berzakat di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Perencanaan anggaran menjadi salah satu fungsi dari manajemen keuangan. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibutuhkan sebagai pedoman bagi instansi maupun perusahaan yang berorientasi pada laba maupun nonlaba, sama halnya dengan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahmemang memiliki SOP dalam perencanaan keuangan, namun hal tersebut tidak tertera secara tertulis, namun hal tersebut disampaikan saat rapat, alasan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak membuat SOP perencanaan keuangan secara tertulis karena siklus pendapatan dan pengeluaran tidak pernah sama setiap bulannya, karena pendapatandan pengeluaran yang diperoleh Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tergantung pada tingkat jumlah dana zakat infak dan sedekah yang didapat.

Perencanaan anggaran di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan setiap bulan melalui rapat evaluasi yang diadakan pada akhir bulan, hal ini dilakukan karena harus menyesuaikan dengan susunan perkiraan anggaran untuk bulan depan agar dapat menjalankan kegiatan penyaluran dana zakat infak dan sedekah yang telah diperoleh oleh Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Perencanaan anggaran di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini diatur oleh ketua, wakil dan dibantu oleh bendahara atau *accounting* dan dihadiri oleh seluruh pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga saran dari seluruh pengurus juga

diperlukan dalam merencanakan anggaran ini Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun kiat-kiat Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola perencanaan anggaran agar terwujud sesuai harapan adalah dengan adanya evaluasi perencanaan keuangan sehingga Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu memaksimalkan penyaluran dana zakat infak dan sedekah, dan mampu mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Dalam menyusun perencanaan keuangan, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahmemiliki kriteria dalam mengelola Lembaga Amil Zakat yang biasa disingkat dengan AMILIN, yaitu :

1) Amanah

Seorang pengelola zakat harus seseorang yang dapat memegang teguh amanah yang diberikan. Karna muzakki menginginkan dana yang disalurkan dapat disalurkan tepat sasaran kepada yang berhak menggunakan maksimal 12,5% dari perolehan zakat yang didapatnya untuk operasional lembaga amil zakat. Akan tetapi untuk infaq, sedekah dan waqaf berbeda ststus hukumnya.

Dalam industri jasa sosial pemberdayaan seperti Lembaga Amil Zakat prinsip amanah sangat penting. Hal ini sering disebut menjadi prinsip transparansi dan akuntabilits. Berdasarkan fakta yang pernah ada, suatu lembaga amil zakat yang awalnya kurang transparan sehingga menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan masyarakat dan akhirnya orang enggan untuk menyalurkan dananya kepad lembaga tersebut. Namun setelah lembaga tersebut melakukan revitalisasi, masyarakat pun berangsur angsur pulih kepercayaan dan akhirnya penghimpunan dan pun semakin meningkat. Contoh tersebut menunjukkan bahwasanya dalam suatu industry jasa pemberdayaan seperti lembaga amil zakat, prinsip amanah sangat penting agar masyarakat percaya untuk menyalurkan hartanya kepada lembaga amil zakat.

2) Manajerial skill

Dalam suatu lembaga amil zakat modern, seorang amil harus memiliki kemampuan manajerial yang baik. Sebab amil mempunyai tugas utama untuk mengelola harta masyarakat yang telah diamanahkan kepada mereka agar dapat berdaya guna dimasyarakat

3) Ikhlas

Seorang amil dituntut untuk dapat bekerja dengan ikhlas, sebab pekerjaan seorang amil adalah bekerja tanpa mengenal waktu, jarak dan kondisi. Namun bukan berarti ikhlas disini berarti mereka dapat digaji ala kadarnya, profesionalitas pun harus tetap dijaga. Kinerja mereka harus dihargai secara professional pula, agar mereka dapat focus dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memberdayakan umat. Sikap ikhlas seorang amil akan menjadikan hal tersebut menjadi semangat tersendiri dalam bekerja. Karena mereka bekerja bukan hanya unuk duniawi semata, melainkan dalam rangka mengejar akhirat dengan cara membentu memberdayakan umat.

4) *Leadership skill*

Kemampuan untuk memimpin dibutuhkan setiap amil dalam melaksanakan tugasnya, sebab dalam pelaksanaan program pemberdayaan terutama pemberdayaan di daerah daerah bencana sangat membutuihkan sosok yang dapat mengarahkan dan membina mereka. Pada saat saat seperti inilah sosok kepemimpinan seorang amil diperlukan, namun patut digarisbawahi adalah yang dibutuhkan dalam suatu

lembaga amil zakat ialah sosok seorang pemimpin dan bukan sosok dalam arti "BOS" pemimpin ialah orang yang mampu memberi arahan serta pembinaan kepada orang yang dipimpinnya, sementara bos adalah orang yang hanya bisa menyuruh bawahannya. Kemempuan kepemimpinan mutlak diperlukan oleh setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan zakat, tidak hanya individu yang menjadi pucuk pimpinan semata.

5) Inovatif

Seorang amil dituntut untuk dapat selalu melakukan inovasi atas ide ide dan system yang ada, baik mencakup program penghimpunan dana (*fundaraising)* maupun program pemberdayaan. Inovasi atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah ijtihad, tetaplah harus memiliki batasan batasan yang sesuai dengan hokum syariah terutama tentang fiqih zakat. Hal ini perlu, agar ijtihad yang dilakukan tidak kebablasan. Maka dari itu dalam setiap institusi syariah termasuk lembaga amil zakat harus memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi agar lembaga amil zakat tidak menyimpang dari aturan syariah.,

6) *No profiet motives*

Seorang amil haruslah bekerja sepenuh hati dalam membantu untuk memberdayakan masyarakat dan mereka tidaklah boleh memiliki niat untuk mencari keuntungan duniawi. Misal dengan melakukan mark-up biaya untuk mencari selisih harga dalam rangka keuntungan, namun markpup untuk berjaga jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga diperbolehkan.

Niat yang tulus dalam rangka memberdayakan masyarakat haruslah terdapat dalam setiap amil zakat, hal ini akan berimbas teguhnya amanah yang telah diberikan masyarakat kepada amil demikian lah 6 kreteria dasar yang diajukan sebagai salah satu acuan dalam memilih SDM yang layak untuk menjadi pengelola suatu lembaga amil zakat, diharapkan dengan kreteria diatas akan mampu menjadi solusi atas hambatan pengelolaan zakat di Indonesia terkait dengan kualitas SDM.sehingga tujuan zakat dalam memberdayakan masyarakat akan dapat terwujud.

c. Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi

Struktur organisasi dalam sebuah instansi merupakan hal yang penting hal ini dikarenakan dengan adanya struktur

organisasi tugas, pokok, dan fungsi setiap karyawan atau pengurus sebuah instansi agar dapat berjalan dengan baik serta sudah sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing pengurus.

Pemisahan fungsi berdasarkan tanggung jawab masing-masing jabatan kepengurusan ini akan memudahkan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan kegiatan yang telah disusun agar berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran.

Pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari para ulama, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim dan unsur pemerintah.Adapun struktur kepengurusan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut:

Ketua	:	H. Ishak Buseri
Wakil ketua I	:	Muhammad Gajali, S.Ag
Wakil ketua II	:	Drs. H. Syarifuddin
Kepala pelaksana	:	Aliansyah
Sekretaris	:	Siti Fauzah, SE,Sy

d. Sirkulasi Keuangan

Pengelolaan keuangan pada Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak lepas dari

sumber dana yang diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang disalurkan oleh para dermawan dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang digunakan untuk biaya operasional dan dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sirkulasi keuangan di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjalan setiap harinya dan dicatat dalam laporan keuangan, kepercayaan para donatur dana zakat, infak dan sedekah merupakan prioritas Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memberikan rasa aman atas dana yang mereka salurkan agar dipergunakan dengan semestinya, oleh karena itu sirkulasi keuangan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus dikelola sebaik mungkin. Dengan adanya sirkulasi keuangan maka akan memudahkan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengevaluasi manajemen keuangan dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sirkulasi keuangan yang terjadi di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini disampaikan oleh Bapak H. Ishak Buserimeliputi :

1) Penentuan mustahik

Sebelum menyalurkan dana, para petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlebih dahulu menentukan para mustahik yang berhak

menerima bantuan, petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah menentukan mustahik sesuai dengan bentuk bantuan yang akan disalurkan, misalnya penyaluran dana kepada para siswa-siswi dhuafa Kota Barabai, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan menyerahkan tugas kepada pihak sekolah untuk menentukan dan mengirimkan data-data para siswa-siswi yang kurang mampu agar diberikan bantuan tersebut. Setelah penentuan mustahik, petugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengadakan rapat sebelum endistribusikan zakat, agar acara tersebut berjalan sesuai yang direncanakan dan didistribusikan secara merata.

2) Penganggaran dana zakat, infaq, sedekah kepada mustahik

Setelah data mustahik telah didapatkan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan penganggaran jumlah dana yang akan disalurkan. Dana tersebut akan disalurkan kedalam program-program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu program pendidikan, social, dan ekonomi. Setelah data mustahik sudah lengkap dan anggaran dana sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Hulu Sungai Tengah akan melaksanakan pembagian dana zakat sesuai kebutuhan mustahik itu sendiri.

3) Penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah

Penyaluran dana zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan dalam bentuk program-progrma, menurut Bapak H. Ishak Buseri, terdiri dari:

a) Program Pendidikan

Program pendidikan adalah program penyaluran dana zakat berupa bentuk bantuan di bidang pndidikan. Program ini bertujuan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang kurang mampu demi mngurangi anak anak putus sekolah karena masalah biaya dan meningkatkan mutu pendidikan di kota Barabai. Contoh program tersebut adalah memberikan bantuan pendidikan/beasisawa untuk siswa/siswi dhuafa tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS SMA/MA dan tingkat Perguruan Tinggi.

b) Program Sosial

Program sosial merupakan program yang memberikan bantuan dalam bidang sosial dan kemanusian, seperti bantuan dalam bentuk santunan-santunan kemiskinan.Program ini bertujuan

memberikan bantuan terhadap orang-orang yang kurang mampu serta memberikan kesejahteraan terhadap semua masyarakat.

c) Program Ekonomi

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan bantuan dalam bentuk ekonomi yaitu dalam bentuk pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil (UMK). Pemberian bantuan produktif dalam program pinjamn modal bergulir oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini di anggap memang poduktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pegusaha kecil dn menengah yang kekurangan modal.

TABEL DATA PENGHIMPUNAN DANA ZIS TAHUN 2019

Muzakki		**Jumlah**
1.	Zakat Profesi	Rp 144.509.161,00
2.	Zakat Maal Lembaga	-
3.	Zakat Fitrah	Rp 3.950.000,00
4.	Infaq Sedekah UP2	Rp 191.263.905,00

5.	Infaq Sedekah Perorangan	Rp 20.487.500,00
6.	Infaq Sedekah Terikat	-
Diluar ZIS		
1.	Pengembalian Modal Usaha	Rp 18.400.000,00
2.	Nisbah Bank	Rp 3.142.958,00
3.	Dana Non Halal (Bunga Bank)	Rp 68.255,00
Jumlah		**Rp 381.821.779,00**

e. **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah salah satu kegiatan manajemen keuangan yang tidak boleh terlewatkan, karena dengan adanya laporan keuangan memuat informasi keuangan yang berkaitan dengan keadaan keuangan atau dana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan pengecekan perhari, perminggu, dan perbulan, mengecek kendala dalam melakukan pengelolaan dana dan kendala dalam operasional, serta mengecek permasalahan dalam pemasukan dan pengelolaan keuangan hal ini dilakukan dengan harapan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan,

sehingga dana zakat, infak dan sedekah yang diterima setiap harinya akan dicatat perhari.

Pencatatan laporan keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa laporan arus kas yang berisi pengeluaran dan pendapatan. Catatan laporan ini berisi tentang perincian pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah setiap harinya. Dengan adanya laporan arus kas, maka akan ketahuan jumlah saldo akhir.

TABEL DATA PENYALURAN ZIS TAHUN 2019

Mustahik		**Jumlah**
1.	Fakir	Rp 49.250.000,00
2.	Miskin	Rp 170.450.000,00
3.	Riqab	-
4.	Gharim	-
5.	Muallaf	Rp 4.800.000,00
6.	Fii Sabilillah	Rp 90.250.000,00
7.	Ibnu Sabil	Rp 400.000,00
8.	Administrasi Bank	Rp 1.446.101,00
Jumlah		**Rp 358.905.601,00**

f. **Evaluasi Keuangan**

Langkah terakhir dalam pengelolaan dana zakat infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah evaluasi, dengan adanya evaluasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu mengukur tingkat keberhasilan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul, dari evaluasi keuangan ini dapat diketahui dan ditelaah maka akan terlihat keefektifan dan keefisiensian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan program dan kegiatan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tersebut.

Evaluasi dapat dilakukan secara evaluasi internal dan eksternal, namun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengahhanya melakukan evaluasi internal yakni antara dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana atau pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki audit eksternal untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas dana zakat infak dan sedekah, padahal audit eksternal ini penting agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan. Meskipun Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak

melakukan audit eksternal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetap transparan dan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai informasi keuangan sehingga mampu meningkatkan rasa percaya antara masyarakat yang menyalurkan zakat infak dan sedekahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Setelah dilakukannya evaluasi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat menentukan langkah selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan dana zakat infak dan sedekah, serta menentukan mustahik yang berhak menerima dana zakat infak dan sedekah agar lebih efektif.

2. Kelebihan dan Kekurangan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan dana zakat infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kelebihan, yaitu sebagai berikut :

a. Pengawasan dalam pengelolaan dana di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah diawasi secara ketat, hal ini timbul dikarenakan para pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah ingin menjaga kepercayaan para donatur dana zakat infak dan sedekah.

b. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan secaratrasnparan, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan sangat minim.

c. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah kompeten dibidangnya sehingga pengelolaan dan penyaluran danazakat, infak dan sedekah dapat tersalurkan dengan tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

Selain kelebihan yang dimiliki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan tersebut adalah kurang maksimalnya manajemen penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang didapatkan, sehingga dana yang diperoleh seringkali tidak mencapai target, hal ini terjadi disebabkan oleh kurang aktifnya para pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan upaya-upaya yang mampu meningkatkan pendapatan dana zakat, infak dan sedekah, dan tidak melakukan audit eksternal.

C. Analisis Data

1. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Penggalian Sumber Keuangan

Penggalian sumber keuangan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dalam mendapatkan dana baik berupa uang atau hal-hal yang mampu membuat berjalannya suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Penggalian sumber keuangan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan sejumlah dana dari donatur zakat, infak dan sedekah ini melalui upaya layanan jemput zakat, pembagian kupon mohon dua ribu, dan mengunjungi para dermawan yang ada di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal tersebut dilakukan agar Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mampu mencapai target dana yang dibutuhkan untuk dibagikan kepada mustahik yang membutuhkan secara tepat, hal ini telah sesuai dengan Q.S. al-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ اَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا عَلَيْهِمْۗ
سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnua doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (QS.at-Taubah:103)

b. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Perencanaan dan penganggaran keuangan merupakan proses yang menyangkut suatu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan dimasa yang akan datdatingn penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.Sebuah perencanaan yang dilakukan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada tahun berikutnya agar dana yang dihimpun dapat dikelola dengan baik dan dapat disalurkan dengan lancar dan tepat sasaran.

Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai lembaga amil zakat memahami betul bahwa teknik pengumpulan zakat pada masa Rasulullah adalah

menjemput langsung zakat, bukan menunggunya. Layanan jemput zakat selain sebagai strategi penghimpun yang efektif, juga agar memudahkan para muzakki yang berhalangan dalam mengantar zakat kekantor Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara langsung.

Selain itu Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan penghimpunan dana melalui berbagai program seperti yang telah dijelaskan diatas, yaitu melakukan penghimpunan dana melalui kupon infaq mohon dua ribu dan mengunjungi para dermawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun untuk penyaluran danaBadan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga melakukan perencanaan sebelum dana tersebut disalurkan. Agar penyaluran dana zakat tersebut efektif dan efesien, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan beberapa hal sebelum dana zakat tersebut disalurkan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dalam penentuan para mustahik dan jumlah dana yang disalurkan, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan beberapa proses agar penyaluran dana zakat tersebut benar-benar disalurkan pada masyarakat yang berhak menerima (delapan golongan) sesuai QS.At-Taubah ayat 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا لْمُؤَلَّفَةِوَا قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ وَابْنِاللهِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُعَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1) Fakir

   Yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian, itulah mengapa orang miskin lebih baik dari orang fakir.

2) Miskin

   Orang miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi masih belum bisa mencukupi kebutuhan untuk sehari hari.

3) Amil

   Amil zakat adalah seorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, kemudian membagi bagikannya kepada yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

   Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Bimbingan perlu dilakukan kepada orang-orang yang baru masuk islam, agar mereka tidak terus menerus menjadi mustahik, agar suatu ketika bisa menjadi muzakki.

5) Budak

Berhubung di Indonesia tidak ada perbudakan, jadi tidak ada penyaluran zakat infak dan sedekah untuk budak.

6) Orang yang berhutang

Yaitu orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diro sendiri atau berhutang untuk kepentingan umat, seperti pembangunan mesjid, sekolah klinik dan sebagainya.

7) Fisabilillah

Yaitu orang yang berjuang dijalan Allah.

8) Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang merantau atau musafir, tetapi musafir yang tujuannya baik bukan untuk maksiat, yang kehabisan atau kekurangan persediaan belanja diperjanan, mungkin karna uang hilang ataupun di copetdan sebagainya.

Dalam penentuan dana yang disalurkan, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan proses penganggaran dana yang akan dimasukkan ke dalam program program berdasarkan kebutuhan mustahik tersebut dan sesuai jumlah dana yang terhimpun.Perencanaan yang dilakukan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

bertujuan untuk mencapai visi dan misi Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

c. Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi

Struktur organisasi Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum terorganisir dengan baik karena jumlah sumber daya manusianya masih terlalu sedikit dan ada beberapa jabatan yang semestinya harus ada tetapi di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki contohnya seperti bendahara khusus, meskipun Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih kekurangan kepengurusan, tetapi kepengurusan tetap kompeten dalam menjalankan tugasnya karena masing-masing karyawan atau pengurus di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan menunjukkan kinerja secara maksimal agar mampu mencapai tujuan, visi dan misi Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alangkah baiknya jika Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menambah karyawan atau pengurus baru untuk menghindari tumpang tindih jabatan yang berimbas pada keefektifan dalam menjalankan program.

Struktur organisasi tersebut meliputi dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana.Tugas dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dalam pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh badan pelaksana agar sesuai dengan tuntunan agama islam dan ketentuan yang berlaku.Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan badan pelaksana, sedangkan badan pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pelaporan yang dilaporkan secara berkala setiap akhir bulan.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Griffin dan Elbert (2010) yang menyatakan bahwa struktur organisasi dan pemisahan fungsi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Oleh sebab itu, adanya struktur organisasi dapat memperlihatkan posisi masing-masing petugas dalam sebuah perusahaan, instansi maupun organisasi. (hlm. 18)

d. Sirkulasi Keuangan

Dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah disusun oleh Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahtentu memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahperlu mengatur sirkulasi keuangan dana zakat infak dan sedekah secara maksimal untuk menyeimbangkan biaya untuk kegiatan atau program dengan biaya operasional.

Dalam proses pelaksanaan program-program, semua petugas Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahmemiliki tigas masing-masing, yang tersusun distruktur kelembagaan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Pelaksanaa program-program tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pendayagunaan dana. Dalam penghimpunan dana, pihak yang bertugas yaitu bidang pengumpulan. Mereka mengumpulkan atau menghimpun dana melalui beberapa program, yaitu layanan jemput zakat, kupon mohon infaq dua ribu, mengunjungi para dermawan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Adapun untuk penyaluran dan pendayagunaan dana, pihak yang bertugas yaitu bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk penyaluran, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahjuga melakukan beberapa program,

diantaranya distribusi dana zakat, infak dan sedekah untuk masyarakat dhuafa, pemberian bantuan pendidikan/beasiswa untuk siswa/mahasiswa dhuafa, tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan tingkat perguruan tinggi, bedah rumah dhuafa, dan dalam program pendayagunaannya dengan memberikan pinjaman modal kerja/modal bergulir untuk usaha mikro kecil(UMK), sehingga kekompakan dan keamanahan para pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal tersebut sejalan dengan QS. Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَاٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : *''Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan*

bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan''.

Untuk menghindari penyelewengan dana, maka Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahmelakukan pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan di implementasikan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haq (2013) yang menyatakan bahwa dana yang masuk dipergunakan untuk melaksanakan program karena dana yang didapatkan bersumber dari masyarakat. Banyaknya sumber pendanaan yang digunakan untuk keperluan operasional berkaitan dengan besarnya dana yang dikelola. Dana yang besar yang disumbangkan ke organisasi memerlukan pengeloaan manajemen keuangan yang sehat dan baik. Oleh karenaa itu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan sangat dibutuhkan. (hlm. 87)

Dalam pengelolaan dana, Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahmengontrol dan melakukan pengawasan pengelolaan melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh audit internal, pengelolaan dana pada Badan Zakat Infak

dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahsesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan keuangan PSAK 109.

e. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memenuhi program atau kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dengan adanya laporan keuangan dapat dilihat jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang diterima dalam periode tertentu.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam (Sari, 2017, hlm. 6), bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

f. Evaluasi Keuangan

Dengan adanya evaluasi keuangan yang dilakukan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan

dan penyaluran dana dari zakat, infak dan sedekah yang didapat agar lebih maksimal dan dengan adanya evaluasi keuangan ini Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengahdapat memperkirakan dana yang harus terkumpul untuk dibagikan ke pihak-pihak yang membutuhkan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Evaluasi Anthony dan Govindarajan (2009) bahwa evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan. Evaluasi pada lembaga keagamaan seperti Masjid dapat digunakan sebagai alat pengontrol untuk mengukur apakah kegiatan atau program yang direncanakan sudah terealisasi dengan baik. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat informasi bagi pihak pengambil keputusan untuk mengambil kebijakan yanga nantinya akan dilakukan. (hlm. 19)

2. Kelebihan dan Kekurangan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan penjabaran yang ada diatas, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah maka Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mempertahankan dan meningkatkan kelebihan yang mereka

miliki dan Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mereka miliki agar tujuan, visi dan misi Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat tercapai dengan maksimal, sehingga pihak-pihak yang berhak menerima dana tersebut tersalur dengan adil dan merata.

Hal tersebut harus dimulai dari sendiri dengan meningkatkan keimanan dan menanamkan kesadaran bahwa mereka (pengurus Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah) merupakan orang-orang terpilih yang mendapatkan amanah untuk menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dengan niat karena Allah SWT, sebab melalui Badan Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Hulu Sungai Tengah lah para pihak-pihak yang membutuhkan dapat bergantung hidup.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : *‘’Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar*

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.''